



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Solok, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Solok, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Februari 2004 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.138/KUA.03.10.1/PW.001/XI-2023, tanggal 29 November 2023;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Sik



2. Bahwa bagi Pemohon ini merupakan pernikahan yang pertama, sedangkan bagi Termohon ini merupakan pernikahan yang kedua;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Gang Melati Pandan Ujung No.4D, RT/RW, 002/001, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama;
 - 4.1 **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir di Surian, tanggal 15 Juni 2002, pendidikan SLTA;
 - 4.2 **ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir di Solok tanggal 15 Februari 2005, pendidikan SLTA;
 - 4.3 **ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir di Kota Solok tanggal 04 April 2009, pendidikan SLTP;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sejak bulan Juni 2023;
7. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena:
 - 7.1 Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, seperti Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon karena masalah yang sepele;
 - 7.2 Termohon memiliki sifat yang cuek dan tidak perhatian terhadap Pemohon;
 - 7.3 Termohon sering meminta perceraian kepada Pemohon karena masalah yang sepele;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Slk



8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl.Syeikh Ibrahim No. 125A, RT/RW, 001/001, Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan Termohon di Gang Melati Pandan Ujung No.4D, RT/RW, 002/001, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi permasalahan secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Slk



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Susi Kartikawati, S.H.) tanggal 19 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, nafkah anak, dan mengenai pengembalian dokumen BPKB;

Bahwa meskipun mediasi perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana isi kesepakatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

- Bahwa pernyataan dalam poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah benar
- Bahwa pada poin 7.1 benar, tetapi Termohon bersifat kasar disebabkan oleh perilaku Pemohon yang kasar terlebih dahulu kepada Termohon. Pada point 7.2 tidak benar, karena Pemohon tidak ada pulang ketempat kediaman bersama, Pada point 7.3 tidak benar, Termohon tidak ada mengucapkan kata bercerai, tetapi Termohon hanya minta berpisah saja.

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Slk



- Bahwa pada poin 8, 9, 10 dan 11 benar

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan Permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.138/KUA.03.10.1/PW.001/XI-2023 Tanggal 29 November 2023 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Sik



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan saksi sendiri juga pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan saksi sendiri juga pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, meskipun Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Sik



bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Sik



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terkait perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan dan hanya membantah penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon sudah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon begitu pula Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Sik



Nomor B.138/KUA.03.10.1/PW.001/XI-2023 Tanggal 29 November 2023) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **DEFRI SALDIA HAMDY BIN NURSALDIN** dan **ADITYA EKA PRATAMA BIN ZULHADI EKA PUTRA**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis, kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Sik



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan saksi sendiri juga pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu dalam jawabannya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, pengakuan (*gerechtelijke bekentenis*) secara murni dan tegas di hadapan Majelis yang disampaikan di dalam persidangan dengan tanpa paksaan sehingga pernyataan ini adalah sebuah bukti pengakuan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1925 KUHperdata, "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu,*" jo. Pasal 311 Rbg "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Sik



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan saksi sendiri juga pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Sik



Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Sik



petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Sik



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Pemohon dan Termohon) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan dipersidangan diketahui bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah anak tersebut lebih dominan diasuh dan dipelihara oleh Termohon dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat " (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Pemohon dan Termohon oleh karenanya atas dasar kesepakatan tersebut Majelis menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan menyatakan bahwa hak asuh anak tersebut berada pada Termohon sebagaimana diktum putusan ini;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Sik



Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada ditangan Termohon, namun demi kepentingan terbaik anak, Termohon harus memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, dan Termohon tidak diperkenankan untuk membatasi apalagi menghalangi Pemohon;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui telah terjadi kesepakatan damai melalui proses mediasi antara Pemohon dan Termohon mengenai *nafkah anak yang diasuh oleh Pihak Termohon*, dimana Pemohon bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut kepada Termohon sejumlah Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap minggunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai patut bila Pemohon dibebankan untuk membayar biaya nafkah 3 orang anak sejumlah Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap minggunya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu bertambah dan nilai uang selalu mengalami penurunan sebagai akibat inflasi dan faktor ekonomi lainnya, maka oleh karena itu Hakim perlu menggarisbawahi

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.SIK



bahwa nilai yang ditetapkan di atas adalah batasan minimal, sehingga jika anak membutuhkan biaya lebih atau Pemohon memiliki kemampuan lebih, maka Pemohon berkewajiban menyesuaikan nilai tersebut. Khusus untuk penyesuaian akibat inflasi harus disesuaikan minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Nafkah selama masa Iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya kecuali apabila istri tersebut berlaku *nusyuz* dan jumlah nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan mantan suami dan kepatutan serta kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui telah terjadi kesepakatan damai melalui proses mediasi antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah *iddah* dimana Pemohon selaku suami bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon selaku istri sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai patut bila Pemohon dibebankan untuk membayar biaya nafkah *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Mut'ah (kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa barang atau benda kecuali apabila istri tersebut qobla dukhul dan besaran mut'ah itu sesuai dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.SIK



Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam setelah terjadi perceraian. Selama itu Termohon telah mendampingi Pemohon dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Termohon memberikan kenang-kenangan sebagai tanda kasih terakhir kepada mantan isterinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui telah terjadi kesepakatan damai melalui proses mediasi antara Pemohon dan Termohon mengenai mut'ah dimana Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai patut bila Pemohon dibebankan untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Hutang/Pengembalian BPKB

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi dimana *Pemohon menyetujui segera mengembalikan dokumen milik orang tua Termohon berupa BPKB atas nama ZULHARNI kepada orang tua Termohon sesegera mungkin setelah perceraian;*

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Slk



Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tertanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya:

3.1 Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir di Surian, tanggal 15 Juni 2002; **ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir di Solok tanggal 15 Februari 2005; **ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir di Kota Solok tanggal 04 April 2009, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

3.2 Pemohon bersedia memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir di Surian, tanggal 15 Juni 2002; **ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir di Solok tanggal 15 Februari 2005; **ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON**,

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Slk



perempuan, lahir di Kota Solok tanggal 04 April 2009 minimal sejumlah Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap minggunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya untuk penyesuaian inflasi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

3.3 Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3.4 Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);

3.5 Pemohon menyetujui mengembalikan dokumen milik orang tua Termohon berupa BPKB atas nama ZULHARNI kepada orang tua Termohon sesegera mungkin setelah perceraian;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum angka 3.3 dan 3.4 tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Aldi Farido Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Slk



Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Aldi Farido Utama, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp150.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)